



Nikah dalam Keraguan antara Halal dan Haram

Putri Melani¹, Muhammad Amar Adly²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: pmelani385@gmail.com

Co-Author Email: amaradly@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat dijaga oleh syariat karena berkaitan langsung dengan kehormatan, nasab, dan keteraturan sosial. Oleh sebab itu, keabsahan akad nikah menuntut adanya kepastian hukum dan terbebas dari unsur keraguan (*syak*). Artikel ini membahas konsep nikah dalam keraguan antara halal dan haram dengan menitikberatkan pada pandangan fikih Syafi'iyah, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in*. Pembahasan difokuskan pada berbagai bentuk keraguan yang memengaruhi keabsahan akad nikah, seperti tercampurnya perempuan mahram dengan perempuan lain, ketidakjelasan identitas calon pasangan, keraguan status agama wanita ahli kitab, serta syarat-syarat kesaksian dalam akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan terhadap kitab fikih klasik dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam akad nikah, dengan menempatkan pencegahan mafsadat di atas perolehan maslahat. Dengan demikian, setiap bentuk keraguan yang signifikan wajib dihilangkan sebelum akad nikah dilangsungkan, demi menjaga kesucian akad dan kepastian hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Fikih Syafi'iyah, Halal dan Haram, Nikah, Syak.*

ABSTRACT

Marriage in Islam is a contract that is carefully safeguarded by the Shari'ah because it is directly related to honor, lineage, and social order. Therefore, the validity of the marriage contract requires legal certainty and must be free from elements of doubt (shakk). This article discusses the concept of marriage under conditions of doubt between lawful (halal) and unlawful (haram) by focusing on the perspective of Shafi'i jurisprudence, particularly as formulated by Zainuddin al-Malibari in Fath al-Mu'in. The discussion centers on various forms of doubt that affect the validity of the marriage contract, such as the mixing of women who are mahram with other women, ambiguity regarding the identity of the prospective spouse, uncertainty concerning the religious status of women from the People of the Book, and the requirements of witnesses in the marriage contract. This study employs normative legal research methods with a conceptual approach and a literature review of classical fiqh texts and contemporary Islamic legal literature. The findings indicate that Islamic jurisprudence applies a very strict precautionary principle in the marriage contract, prioritizing the prevention of harm (mafsadah) over the attainment of benefit (maslahah). Accordingly, any significant form of doubt must be eliminated before the marriage contract is concluded in order to preserve the sanctity of the contract and ensure legal certainty in Islamic family law.

Keywords: *Shafi'i Jurisprudence, Lawful and Unlawful, Marriage, Doubt (Shakk).*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang paling agung karena menyangkut kehormatan, keturunan, dan penjiwaan masyarakat. Oleh sebab itu, syariat sangat berhati-hati dalam menetapkan keabsahan akad nikah, terutama ketika muncul situasi keraguan antara halal dan haram. Akad yang dilaksanakan dalam keadaan tidak jelas status hukumnya berpotensi menjerumuskan seseorang kepada hubungan yang dilarang, sehingga fikih menegaskan berbagai batasan agar kejelasan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Salah satu bentuk keraguan dibahas oleh *fuqaha Syafi'iyah* ketika seorang *mahram* bercampur dengan banyak wanita lain hingga tidak dapat dibedakan. Dalam naskah disebutkan:

لَوْ اِخْتَلَطَتْ مُحْرَمَةٌ بِسُوءٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ (بِأَنْ يَعْسَرَ عَدُهُنَّ عَلَى الْاِخْوَانِ، كَأَلْفِ امْرَأَةٍ)

Artinya: Jika seorang wanita yang dilarang menikah bercampur dengan wanita-wanita lain yang tidak terbatas jumlahnya (sehingga sulit untuk menghitung jumlah mereka secara pasti, seperti seribu wanita).

Namun ketika jumlahnya terbatas, ulama menegaskan:

أَوْ بِمَحْصُورَاتٍ كَعَشْرِينَ بَلْ مِئَةٍ، لَمْ يَنْكَحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا

Artinya: Atau dengan batasan-batasan seperti dua puluh atau bahkan seratus, dia tidak menikahi satupun dari mereka.

Sehingga kemungkinan menikahi mahram sangat besar dan pernikahan menjadi haram dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat menggunakan standar kehati-hatian maksimum agar tidak terjadi penghalalan sesuatu yang hakikatnya haram.

Keraguan juga muncul apabila identitas calon pasangan tidak jelas. Naskah menyebutkan:

وَشُرْطُ فِي الرِّوَجِ تَعْيِينٌ، فَرَوَّجْتُ بِنْتِي أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ.

Artinya: Dan syarat dalam pernikahan adalah penunjukan, maka saya menikahkan putri saya dengan salah satu dari kalian adalah batal, meskipun dengan isyarat.

Menikahkan seorang perempuan dengan "salah seorang dari kalian" dianggap batal karena tidak ada ketegasan penentuan pihak yang berakad. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap bentuk ketidakjelasan merupakan unsur syak yang bertentangan dengan kesucian akad nikah. Para ulama bahkan menggambarkan nikah sebagai akad yang paling hati-hati (Zakaria, 2023).

Keraguan juga relevan dalam pembahasan nikah dengan wanita ahli kitab. Naskah menegaskan bahwa wanita Israeliyah hanya boleh dinikahi jika tidak diketahui bahwa leluhurnya masuk agama tersebut setelah *tahrif*, sebagaimana disebut:

فَيَجِلُّ مَعَ الْكِرَاهَةِ نِكَاحُ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعْلَمَ دُخُولُ أَوْلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْتَةِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ، وَإِنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَ التَّحْرِيفِ

Artinya: Maka, pernikahan dengan wanita Yahudi diperbolehkan dengan syarat bahwa tidak diketahui bahwa nenek moyangnya masuk agama tersebut setelah kedatangan Isa Almasih, Dan jika diketahui bahwa dia masuk ke dalamnya setelah terjadi perubahan.

Ketidakjelasan asal-usul keagamaan menimbulkan syak yang membatalkan kehalalan akad. Kaidah fikih menegaskan:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemungkinan kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa syak dalam pernikahan bukanlah isu sederhana, tetapi menyentuh inti filosofis dari akad itu sendiri, yakni kepastian hukum. Hal ini ditegaskan oleh kaidah:

الْعِبْرَةُ فِي الْمَعْفُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ

Artinya: Pelajaran yang dapat diambil dari perjanjian adalah apa yang ada dalam isi perjanjian itu sendiri, bukan apa yang ada dalam dugaan pihak yang berkewajiban.

Bahwa acuannya adalah kenyataan objektif, bukan persepsi subjektif pelaku akad. Oleh karena itu, pembahasan tentang Nikah dalam Keraguan antara Halal dan Haram menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang menghadapi semakin banyak kompleksitas dalam urusan keluarga dan perkawinan. Artikel ini berusaha menguraikan bentuk-bentuk syak dalam akad nikah berdasarkan naskah fikih klasik, sekaligus mengkonstruksi urgensi kehati-hatian sebagai prinsip dasar hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan teks-teks hukum, kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama analisis (Peter, 2020). Metode ini dipilih karena isu “nikah dalam keraguan antara halal dan haram” merupakan persoalan normatif yang harus ditelaah melalui kaidah fikih dan nash hukum, bukan data empiris (Assingkily, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual untuk menjelaskan konsep *syak*, *yaqīn*, dan kaidah fikih yang menjadi dasar penilaian sah-batal akad nikah (Johny, 2020).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa kitab fikih Syafi’iyah, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap analisis. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan isi teks hukum dan membangun kesimpulan normatif yang sistematis (Soerjono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai nikah dalam kondisi keraguan antara halal dan haram merupakan tema penting dalam hukum keluarga Islam. Hal ini karena akad nikah adalah akad yang sangat dijaga oleh syariat; ia bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga menentukan kejelasan nasab, hak kewarisan, status wali, hubungan kemahraman, dan banyak konsekuensi hukum lainnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih secara umum sangat berhati-hati dalam memberikan hukum terhadap akad yang mengandung unsur *syak*, apalagi jika keraguan tersebut terkait langsung dengan unsur-unsur pokok pernikahan. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam hukum keluarga, terutama persoalan nasab, setiap ketidakpastian harus dihilangkan sebelum akad dilangsungkan (Amir, 2006).

Kehati-hatian ini terlihat jelas dalam karya Zainuddin al-Malibari, seorang ulama Syafi'iyah terkemuka. Beliau tidak sekadar membahas syarat dan rukun nikah secara umum, tetapi juga aspek-aspek detail yang berkaitan langsung dengan kemungkinan masuknya unsur syak ke dalam akad. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah pembahasan tentang perempuan mahram yang tercampur dengan perempuan lain sehingga identitasnya tidak bisa dipastikan. Dalam karyanya, beliau berkata:

لَوْ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ بِسِنْوَةٍ غَيْرِ مَحْضُورَاتٍ (بِأَنْ يَغْسِرَ عَدُوَّهُنَّ عَلَى الْأَحَادِ، كَأَلْفِ امْرَأَةٍ) نَكَحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ إِلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَإِنْ قَدَرَ وَلَوْ بِسُهُولَةٍ عَلَى مُتَبَيِّنَةِ الْجِلِّ؛ أَوْ بِمَحْضُورَاتٍ كَعِشْرِينَ بَلَّ مِنْهُ، لَمْ يَنْكَحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا

Artinya: Jika seorang wanita yang dilarang menikah bercampur dengan wanita-wanita lain yang tidak dilarang (sehingga sulit untuk menghitung jumlah mereka secara pasti, seperti seribu wanita), Maka boleh menikahi siapa saja di antara mereka sampai tersisa satu orang, dan jika mampu, meskipun dengan mudah, untuk memastikan halal; Atau dengan jumlah yang terbatas seperti dua puluh atau bahkan seratus, dia tidak menikahi satupun dari mereka.

Penjelasan ini menampilkan salah satu ciri khas fikih Syafi'iyah dalam menghadapi campuran halal dan haram. Apabila perempuan mahram itu berada di dalam kelompok besar yang tidak mungkin dihitung satu per satu, maka risiko menikahi mahram dianggap sangat kecil sehingga syariat masih memberikan ruang kebolehan. Sebaliknya, apabila jumlah perempuan tersebut sedikit dan terhitung, sehingga peluang menikahi mahram cukup signifikan, maka seluruh perempuan yang tercampur menjadi haram dinikahi. Dengan demikian, fikih tidak hanya mempertimbangkan status hukum tetapi juga probabilitas terjadinya pelanggaran. Jelas sekali bahwa syariat menetapkan hukum dengan melihat dampak kerusakan yang sangat mungkin terjadi, terutama dalam urusan nasab (Abdul, 2010).

Keraguan dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan campuran mahram, tetapi juga terkait status agama calon pasangan. Dalam hal ini, pandangan al-Malibari sangat menekankan kejelasan agama perempuan yang hendak dinikahi. Beliau menegaskan:

فَيَحِلُّ مَعَ الْكِرَاهَةِ نِكَاحُ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعْلَمَ دُخُولُ أَوْلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بَعْتَةِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنْ عُلِمَ دُخُولُهُ فِيهِ بَعْدَ التَّحْرِيفِ

Artinya: Maka, pernikahan dengan wanita Yahudi diperbolehkan dengan syarat bahwa tidak diketahui bahwa nenek moyangnya masuk agama tersebut setelah kedatangan Isa Almasih, Dan jika diketahui bahwa dia masuk ke dalamnya setelah terjadi perubahan.

Di sini tampak bahwa status kitabiyah tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan seseorang, tetapi diperlukan kepastian tentang garis keturunan keagamaannya. Bila terdapat keraguan mengenai apakah nenek moyangnya menganut agama tersebut sebelum atau sesudah terjadinya *tahrif*, maka akad nikah tidak boleh dilakukan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keraguan tentang status agama dianggap sebagai keraguan substantif yang memengaruhi keabsahan akad.

Dalam konteks lain, al-Malibari membahas secara rinci hukum ketika salah satu pasangan masuk Islam setelah pernikahan. Beliau menjelaskan:

وَلَوْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّتُهُ دَامَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ أَوْ وَثَنِيٌّ وَتَحْتَهُ وَثَنِيَّةٌ فَتَحَلَّفَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنْجَرَتْ الْفُرْقَةُ؛ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ، وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ إِسْلَامِهِ

Artinya: Dan jika seorang Muslim menikahi seorang non-Muslim dan di bawahnya ada kitabnya, maka pernikahannya tetap sah meskipun sebelum masuk; atau seorang penyembah berhala dan di bawahnya ada penyembah berhala, lalu dia mundur sebelum masuk, maka perceraian sah; Atau setelah itu dan dia masuk Islam dalam masa iddah, maka pernikahannya tetap sah, dan jika tidak, maka perceraian terjadi sejak dia masuk Islam.

Menurut beliau, apabila seorang laki-laki *kitabiyah* masuk Islam sementara istrinya masih berada dalam kategori *kitabiyah* yang boleh dinikahi, maka pernikahan tetap berlangsung. Namun apabila status istri tidak jelas atau tidak masuk Islam selama masa *iddah*, maka akad terputus. Hal ini menunjukkan bahwa keraguan tentang agama pasangan tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan hukum. Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa perubahan agama merupakan salah satu faktor paling sensitif dalam hukum pernikahan sehingga setiap potensi keraguan harus diselesaikan secara hukum (Faturrahman, 2020).

Selain status pasangan, syarat lain yang ditekankan al-Malibari adalah kejelasan identitas calon istri. Ia menyatakan:

وَشَرَطٌ فِي الرُّوْحِ تَعْيِينٌ، فَرَوَّجْتُ بِنْتِي أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ

Artinya: Dan syarat dalam pernikahan adalah penunjukan, maka saya menikahkan putri saya dengan salah satu dari kalian adalah batal, meskipun dengan isyarat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akad nikah tidak sah apabila calon istri tidak ditentukan secara pasti. Kekaburan identitas calon istri bukan saja menimbulkan keraguan dalam akad, tetapi juga dapat memunculkan sengketa hukum mengenai nasab, kewalian, atau hak waris. Dapat dilihat bahwa syarat penentuan identitas mempelai merupakan prinsip dasar keabsahan akad yang tidak boleh dikompromikan (Hasbi, 2013).

Kesaksian dalam akad nikah juga tidak luput dari bahasan keraguan. Al-Malibari menyebutkan:

وَشَرَطٌ فِي الشَّاهِدِينَ أَهْلِيَّةٌ شَهَادَةٌ، تَأْتِي شُرُوطُهَا فِي بَابِ الشَّهَادَةِ، وَهِيَ: حُرِّيَّةٌ كَامِلَةٌ، وَذُكُورَةٌ مُحَقَّقَةٌ، وَعَدَالَةٌ، وَمِنْ لَازِمِهَا الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ، وَسَمْعٌ وَنُطْقٌ وَبَصَرٌ

Artinya: Dan syarat bagi kedua saksi adalah kelayakan untuk bersaksi, yang syarat-syaratnya tercantum dalam bab tentang kesaksian, yaitu: Kebebasan penuh, kejantanan yang terbukti, keadilan, dan syarat-syaratnya adalah Islam dan tanggung jawab, serta pendengaran, pengucapan, dan penglihatan.

Keberadaan saksi yang memenuhi standar kelayakan merupakan bagian penting dalam menghilangkan keraguan dalam proses akad. Saksi yang tidak adil, tidak dapat mendengar, atau tidak memahami bahasa akad dianggap tidak memenuhi syarat dan menyebabkan akad menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wahbah az-Zuhaili bahwa syarat-syarat saksi bertujuan meniadakan keraguan dalam proses akad yang harus dilakukan secara terang dan jelas.

Jika seluruh rincian ini dirangkum, terlihat bahwa pemikiran al-Malibari sangat konsisten: setiap unsur keraguan dalam akad nikah harus dihilangkan. Keraguan pada status mahram, identitas mempelai, agama pasangan, kesaksian, maupun persoalan teknis lainnya adalah alasan kuat untuk membatalkan atau melarang akad.

Prinsip umum yang menjadi landasannya adalah kaidah:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemungkinan kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Munawir Sjadzali dalam kajiannya tentang hukum Islam di Indonesia juga menyatakan bahwa perlindungan dari *mafsadat* merupakan prinsip utama dalam pengambilan hukum keluarga.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep “nikah dalam keraguan antara halal dan haram” bukan hanya tema fikih sederhana, tetapi mencerminkan kedalaman metodologi hukum Islam, sebagaimana dijelaskan secara matang oleh Zainuddin al-Malibari dan diperkuat oleh berbagai literatur fikih klasik maupun kontemporer.

SIMPULAN

Pembahasan mengenai nikah dalam keraguan antara halal dan haram menegaskan bahwa akad nikah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum. Fikih Syafi'iyah, sebagaimana dirumuskan oleh Zainuddin al-Malibari, menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati dalam menghadapi berbagai bentuk syak yang berpotensi merusak keabsahan akad.

Keraguan mengenai status mahram, identitas calon pasangan, agama wanita ahli kitab, maupun kelayakan saksi dipandang sebagai faktor serius yang dapat menggugurkan atau melarang akad nikah. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Dalam konteks pernikahan, kerusakan yang dimaksud tidak hanya bersifat moral, tetapi juga berdampak luas terhadap nasab, hak-hak keluarga, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, fikih Islam menuntut agar setiap unsur ketidakjelasan diselesaikan secara tuntas sebelum akad nikah dilangsungkan.

Dengan demikian, konsep nikah dalam keraguan antara halal dan haram mencerminkan kedalaman metodologi hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental keluarga. Prinsip kehati-hatian yang ditegakkan oleh para ulama tidak dimaksudkan untuk mempersulit pernikahan, melainkan untuk menjaga kesucian akad dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'īn*. Edisi II. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nawawi, Abu Zakaria. *Rawḍat al-Ṭālibīn*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Suyuthi, Jalaluddin. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Kairo: Dar al-Salam, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.